



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 114/E-18/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMELIHARAAN JALAN DI
KABUPATEN GIANYAR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG TAHUN 2023

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Percepatan Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Gianyar maka perlu dibentuk tim pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 tahun 2019

Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 5)
13. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 68 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Standar Biaya Jasa,, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan Luar Kantor,

Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan
(Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022
Nomor 14);

16. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor
54);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Gianyar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menyusun dan sinkronisasi program/kegiatan pemeliharaan jalan di Kabupaten Gianyar;
 - b. melakukan perencanaan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan bidang infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - c. menjalin kerjasama antar tim dalam rangka percepatan pembangunan;
 - d. melakukan verifikasi dan pengkajian terhadap kendala-kendala teknis serta merumuskan upaya - upaya penyelesaiannya; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksana tugasnya kepada Bupati Gianyar melalui Kepala Dinas.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimkasud pada diktum Kesatu diberikan Honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal, 6 Januari 2023

BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
 2. Inspektur Kabupaten Gianyar.
 3. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar.
 4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
 5. Arsip.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 114/E-18/HK/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMELIHARAAN
JALAN DI KABUPATEN GIANYAR PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN
2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMELIHARAAN
JALAN DI KABUPATEN GIANYAR PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM/ BULAN (Rp)
1	Bupati Gianyar	Pengarah	1.500.000
2	Wakil Bupati Gianyar	Penanggung Jawab	1.250.000
3	Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Gianyar	Ketua	1.000.000
4	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar	Wakil Ketua	850.000
5	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar	Sekretaris	750.000
6	Dinas PUPR Provinsi Bali I Gusti Kompyang Raka NIP. 19730120 200901 1 002 Jabatan : Pemelihara Jalan	Anggota	750.000
7	I Made Raka, ST NIP. 19770519 200903 1 002 Teknik Jalan dan Jembatan- Muda	Anggota	700.000
8	A.A. Gede Ngurah Agung Tirta, ST NIP. 19610914 200903 1 004 Teknik Jalan dan Jembatan- Muda	Anggota	700.000
9	Ngakan Nyoman Rai Suastawa, SH NIP. 19670714 200701 1 031 Teknik Jalan dan Jembatan- Muda	Anggota	700.000

10	I Kadek Budiartono, S.Sos NIP. 19790210 200701 1 012 Penguji Laboratorium Tanah, Aspal dan Beton	Anggota	700.000
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------

BUPATI GIANYAR



I MADE MAHAYASTRA